

LIVE

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.4, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 DEC 2022



LIVE

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pendidikan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M. Kom.	Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik		03/12/22
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		03/12/22
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/12/22
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/12/22
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/12/22



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN
REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK
PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN


Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,






Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 0214067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	8
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	10
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	

KATA PENGANTAR


Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pendidikan** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



 Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabdikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.


- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran di STIE-IBEK Pangkalpinang disusun dan ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri tersebut merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi yang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

mengacu pada kompetensi lulusan dan Standar-standar pendidikan lainnya yang diatur oleh Peraturan Menteri dan dijalankan di Perguruan Tinggi.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar


- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. UPPS
- e. Kepala BAAK
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan.

4. Definisi Istilah


- a. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- b. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertugas untuk mengelola Program Studi.

5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	UPPS harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan	1. Program Studi memiliki program pembelajaran sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang ditetapkan dalam rangka

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022


	dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan	memenuhi capaian Pembelajaran lulusan
2.	UPPS harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	1. Terdapat pelaksanaan kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku, kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 2 (dua) s.d 3 (tiga) bulan sekali.
3.	UPPS harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	1. Memiliki mekanisme prosedur dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi minimal 1 (satu) kali setiap tahun semester 2. Terdapat penyusunan hasil monev proses pembelajaran dalam bentuk laporan 3. Tersusun laporan hasil program pembelajaran yang dilakukan secara periodik setiap tahun semester 4. Hasil laporan harus dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

4.	Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kebijakan bidang pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika 2. Tersedia dokumen Rencana Strategis dan Operasional yang memuat bidang pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika
5.	Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan pembelajaran dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester bagi setiap mata kuliah pada masing-masing Program Studi 2. Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah
6.	Perguruan Tinggi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana workshop evaluasi dan penyusunan kurikulum setiap Program Studi 2. Terdapat evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

7.	Perguruan Tinggi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi minimal 1 (satu) kali setiap tahun semester 2. Tersusun laporan hasil monitoring pembelajaran yang telah disahkan dan didistribusikan
8.	Perguruan Tinggi harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat penyusunan dokumen Panduan Pembelajaran yang memuat tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan Kegiatan Pembelajaran dan Dosen
9.	Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana pelaporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran minimal melalui PD Dikti yang dilakukan setiap tahun semester sesuai dengan kalender akademik Sekolah Tinggi. 2. Data kinerja Program Studi yang dilakukan pelaporan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi bersifat akurat dan dapat memenuhi pengukuran pelaksanaan Standar

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan Penyusunan Kebijakan dan Rencana Strategis yang memuat bidang Pembelajaran
- Melakukan Penyusunan Pedoman Pembelajaran
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
- Melakukan Pelaporan Kinerja Program Pembelajaran melalui PD Dikti
- Melaksanakan Pengembangan Mutu Pembelajaran.


7. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran

Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:

- Rencana Strategis
- Rencana Operasional
- Peraturan Akademik
- Kalender Akademik
- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan.

8. Referensi

- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.